



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01513651748094964600

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/14/DPMPSTP/I/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Rohimana - SMP Islam Terpadu Rohimana;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/0389/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 15 Januari 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Rohimana - SMP Islam Terpadu Rohimana
Alamat : Jl. Margonda Raya Gg. Mawar No. 1 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok
Nama Pimpinan : Rizky Abdi Wahyudi, S.Pd
Alamat Pimpinan : Kp. Gedong RT. 001/004 Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 17 Januari 2018 s/d 16 Januari 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Margonda Raya Gg. Mawar No. 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003